



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Tungggoro, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321864123

<https://dlh.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Lingkungan Hidup

Fasilitas Penerbitan Persetujuan Teknis / Rincian Teknis /SLO

No. SK : 188/28/415.34/2024

Persyaratan

1. Pemohon / Pemarkarsa melakukan permohonan penerbitan SLO
2. Tim Teknis melaksanakan verifikasi lapangan atas permohonan SLO

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Tunggorono, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321864123

<https://dlh.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang (DLH Jombang) dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
2. Berkas Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah diperiksa oleh unit pelayanan DLH Jombang
3. Apabila persyaratan administrasi dan teknis belum lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Apabila telah lengkap, berkas akan diterima DLH Jombang dan dilanjutkan untuk kegiatan pemeriksaan substansi
5. Kepala DLH Jombang memberikan disposisi kepada Kepala Bidang untuk menindaklanjuti Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
6. Kepala Bidang memberikan disposisi kepada Sub Koordinator untuk melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi
7. Tim Teknis melaksanakan Rapat/Sidang Pembahasan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang kemudian menerbitkan Berita Acara Verifikasi Persetujuan Teknis
8. Pemohon/Pemrakarsa melaksanakan pemenuhan komitmen atas rekomendasi dari Berita Acara yang diterbitkan tersebut diatas sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan
9. Jika pengiriman dokumen perbaikan melebihi dari waktu yang ditetapkan, maka pengajuan permohonan pertek BMAL dilakukan dari mulai lagi
10. Selanjutnya dilakukan kegiatan asistensi/konsultasi oleh Tim Teknis Pertek atas perbaikan yang dilakukan oleh pemohon atau pemrakarsa
11. Jika dari hasil perbaikan tersebut tidak dapat disetujui, maka permohonan dinyatakan untuk mengulang proses permohonan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah dari awal
12. Setelah dinyatakan lengkap, maka selanjutnya dilakukan penerbitan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (Pertek BMAL)

Waktu Penyelesaian

50 Hari kerja

- Penerbitan Persetujuan Teknis 50 Hari Kerja

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No.80, Sumbernongko, Tungggoro, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321864123

<https://dlh.jombangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan teknis

Pengaduan Layanan

WA : 081357551279

Email : partekbmajombang@gmail.com